



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 815 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, perlu ditetapkan standar pelayanan minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang selanjutnya disebut SPM IAIN Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : SPM IAIN Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi layanan yang terkait dengan:

- a. mahasiswa;
- b. dosen;
- c. tenaga kependidikan;
- d. fasilitas;
- e. kurikulum;
- f. kegiatan akademik;
- g. tugas akhir;
- h. praktik kerja/magang;

- i. penjaminan mutu;
- j. lulusan dan alumni;
- k. kerjasama;
- l. penelitian; dan
- m. pengabdian masyarakat.

KETIGA : Pelaksanaan SPM IAIN Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan untuk mengukur capaian target yang meliputi:

- a. kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- b. manajemen administrasi dan keuangan (*administration and finance*);
- c. proses pendidikan dan pembelajaran (*teaching and learning process*); dan
- d. pengembangan etos dan budaya kerja (*ethos and culture*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 815 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

BAB I
PENDAHULUAN

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung merupakan bentuk pengembangan dan peningkatan serta pemantapan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung. Adapun STAIN Tulungagung merupakan kelanjutan dari Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN Sunan Ampel. Bermula dari kesadaran para tokoh masyarakat dan ulama' Tulungagung akan arti penting pendidikan tinggi Islam, maka dihimpunlah para tokoh masyarakat, ulama' dan para sarjana yang peduli terhadap pembinaan umat, di antaranya:

1. KH. Arief Mustaqiem DA (Tulungagung)
2. Drs. Ali Mahfud Mashuri (Semarang Jawa Tengah)
3. Drs. Abdul Fatah Ghozali (Bandung Jawa Barat)
4. Soetahar, MA. (Tulungagung)
5. Hj. Sunsufi Arief, BA. (Isteri KH. Arief Mustaqiem DA., Tulungagung)
6. Drs. Murtadho (Tulungagung)
7. Drs. Subari Hasan
8. Drs. Nurul Hadi
9. Masrifah, B.Sc.
10. H. Mahmud, BA.
11. Drs. Habib

Dari hasil pertemuan tersebut, dirintislah yayasan yang bertugas membentuk Sekolah Persiapan (SP) dengan nama Yayasan Islam Sunan Rahmat. Pada tahun 1966 berdirilah SP IAI Singoleksono, yang bertempat di Pondok Haji Yamani Kampung Dalem Tulungagung bersama dengan Madrasah Mu'alimat dan berjalan sampai dengan 1968 (2 tahun). Kepala SP IAI Singoleksono adalah KH. Arief Mustaqiem.

Setelah SP Singoleksono berdiri, maka Yayasan Islam Sunan Rahmat yang diketuai Bapak K.H. Arief Mustaqim dengan didukung tenaga pengajar SP Singoleksono dan para tokoh masyarakat dan ulama' Tulungagung berinisiatif mendirikan Perguruan Tinggi Islam (SP IAIN dan Fakultas Tarbiyah IAIN) sebagai kelanjutan dari SP Singoleksono. Para tokoh tersebut diantaranya:

1. KH. Arief Mustaqiem DA (Tulungagung)
2. Drs. Abdul Fatah Ghozali (Bandung, Jawa Barat)
3. Drs. Ali Mahfud Mashuri (Semarang, Jawa Tengah)
4. Drs. Murtadho (Tulungagung)
5. Soetahar, MA (Tulungagung)

6. Muharri Ridwan, L.Ph (Kandangan Pare, Kediri)
7. Drs. Subari Hasan (Sendang, Tulungagung)
8. Drs. Nurul Hadi (Tawang Sari, Tulungagung)
9. Drs. Habib (Tulungagung)

Selain nama-nama pendiri di atas, para pendiri yang terlibat dalam pendirian SP IAI Singoleksono memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berdirinya IAIN. Orang-orang tersebut adalah KH. Oesman Mansur (Malang) dan Bukhori, L.AS (Malang).

Pada 1968, bertepatan dengan diberikannya kewenangan dari IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk membuka fakultas daerah (di luar induk), usaha para pendiri membuahkan hasil dengan disetujuinya pendirian perguruan tinggi negeri setingkat fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung. Fakultas Cabang ini diresmikan pada hari Jum'at tanggal 1 Jumadil akhir 1388 H bertepatan dengan 26 Juli 1968 M oleh Menteri Agama KH. Achmad Dahlan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama tertanggal 17 Juli 1968, sehingga pada tahun 1968 inilah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung berdiri sebagai kelanjutan dari SP IAIN.

Setelah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung dan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Panglima Penguasa Perang (sekarang KODIM) dan Kapolres, letak kampus pindah ke Gedung Chung Wa Chung Wi bersama-sama dengan SP IAIN (lalu menjadi MAN), STM Negeri Tulungagung, PG SLP Tulungagung dan SMA Kartini Tulungagung dengan menempati tanah areal ± 1 Ha. di jalan Bakung (sekarang Jl. KH. Agus Salim). Pada tahun 1986, Gedung Chung Wa Chung Wi diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tk. II Tulungagung yang sekarang menjadi pusat pertokoan Belga. Sedangkan semua lembaga pendidikan yang menempati area tersebut dipindahkan ke lain tempat termasuk Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung. Pada tahun 1982-1984, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel telah memiliki tanah dan gedung sendiri di Jalan Mayor Sujadi Timur Plosokandang Tulungagung, sehingga pada tahun 1986 seluruh kegiatan perkuliahan dipindahkan dari kampus Jalan Agus Salim ke kampus Jalan Mayor Sujadi Timur Plosokandang sampai sekarang.

Mengingat lokasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung bukan milik sendiri, pada tahun 1982 para pengelola mempertimbangkan lokasi baru dan dipilihlah tanah di Jalan Mayor Sujadi Timur tepatnya di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagai tempat pengembangan kampus. Pertimbangan utama menentukan lokasi di Desa Plosokandang ini karena berada pada jalur strategis (jalan utama Tulungagung-Blitar-Malang). Tanah seluas ± 1 Ha ini merupakan tanah hasil pembelian seharga Rp31.000.000,00 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1982-1983. Pertimbangan utama penempatan pada lokasi ini karena daerah ini berada di jalur strategis, merupakan jalan utama Tulungagung-Blitar-Malang. Pada 1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung, yang semula berada di jalan KH. Agus Salim, secara resmi pindah ke lokasi baru, yaitu Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung, sampai sekarang. Lokasi yang semula hanya ± 1 ha berkembang menjadi $\pm 12,1$ ha.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi IAIN, Fakultas cabang resmi menjadi Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1988. Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel yang semula hanya mengelola program Bakaloriat (BA; Sarjana Muda), pada 1985 diberi hak

untuk membuka program Sarjana (S-1) dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

Sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang berstatus fakultas daerah (cabang), maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Keputusan Menteri Agama Nomor 315 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Tulungagung, Keputusan Menteri Agama Nomor 348 Tahun 1997 tentang Statuta STAIN Tulungagung, Keputusan Direktur Jenderal Binbaga Islam Nomor: E/136/1997 tentang alih status dari fakultas daerah menjadi STAIN dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8.589/I/1997 tentang pendirian STAIN, yang telah merubah status semua fakultas cabang yang berada di bawah IAIN di seluruh Indonesia menjadi STAIN, termasuk Fakultas Tarbiyah di Tulungagung yang semula bagian dari Fakultas cabang IAIN Sunan Ampel.

Perkembangan selanjutnya adalah STAIN Tulungagung mengalami peningkatan status menjadi IAIN Tulungagung. IAIN Tulungagung berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013, yang diresmikan pada tanggal 28 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1435 H.

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung memiliki 4 (empat) fakultas yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) program studi sarjana (S1), 10 (sepuluh) program studi pascasarjana (S2), dan 2 (dua) program studi program doktor (S3):

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH), dengan 3 (tiga) program studi:
 - a. Hukum Ekonomi Syariah (HES);
 - b. Hukum Keluarga Islam (HKI); dan
 - c. Hukum Tata Negara (HTN).
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), dengan 12 (dua belas) program studi:
 - a. Pendidikan Agama Islam (PAI);
 - b. Pendidikan Bahasa Arab (PBA);
 - c. Tadris Bahasa Inggris (TBI));
 - d. Tadris Matematika (TMT);
 - e. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI);
 - f. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD);
 - g. Manajemen Pendidikan Islam (MPI);
 - h. Tadris Biologi (TBIO);
 - i. Tadris IPS (TIPS);
 - j. Tadris Bahasa Indonesia (TBIN);
 - k. Tadris Fisika (TFIS); dan
 - l. Tadris Kimia (TKIM).
3. Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD), dengan 12 (dua belas) program studi:
 - a. Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT);
 - b. Aqidah dan Filsafat Islam (AFI);
 - c. Tasawuf Psikoterapi (TP);
 - d. Bahasa dan Sastra Arab (BSA);
 - e. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI);
 - f. Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI);

- g. Sejarah Peradaban Islam (SPI);
 - h. Psikologi Islam (PI);
 - i. Sosiologi Agama (SA);
 - j. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII);
 - k. Manajemen Dakwah (MD); dan
 - l. Ilmu Hadis (IH).
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dengan 6 (enam) program studi:
- a. Perbankan Syari'ah (PS);
 - b. Ekonomi Syari'ah (ES);
 - c. Akuntansi Syariah (AKS);
 - d. Manajemen Zakat dan Wakaf (MZAWA);
 - e. Manajemen Bisnis Syari'ah (MBS); dan
 - f. Manajemen Keuangan Syari'ah (MKS).
5. Pascasarjana Magister (S-2) dengan 10 (sepuluh) program studi:
- a. Manajemen Pendidikan Islam (MPI);
 - b. Hukum Ekonomi Syari'ah (HES);
 - c. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IAT);
 - d. Pendidikan Bahasa Arab (PBA);
 - e. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI);
 - f. Pendidikan Agama Islam (PAI);
 - g. Aqidah dan Filsafat Islam (AFI);
 - h. Ekonomi Syariah (ES);
 - i. Hukum Keluarga Islam (HKI); dan
 - j. Tadris Bahasa Inggris (TBI).
6. Pascasarjana Doktor (S-3) dengan 2 (dua) program studi:
- a. Manajemen Pendidikan Islam (MPI); dan
 - b. Studi Islam Interdisipliner (SII).

IAIN Tulungagung merupakan unit organisasi pada Kementerian Agama yang dipimpin oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Secara fungsional pembinaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama .

Kedudukan tersebut disikapi secara arif oleh pimpinan IAIN Tulungagung dengan merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi IAIN Tulungagung:

"Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil 'alamin*".

2. Misi IAIN Tulungagung:

- a. mengantarkan mahasiswa memiliki kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional;
- b. membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif;
- c. mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter kebangsaan, religiusitas, dan *enterpreneurship*;

- d. memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya;
- e. menjadikan kampus sebagai pengembang moralitas individu dan publik;
- f. membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan *capacity and character building*;
- g. menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai-nilai toleransi dan moderasi; dan
- h. membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.

3. Tujuan IAIN Tulungagung:

- a. menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul;
- b. menghasilkan sarjana yang memiliki karakter akhlaq al karimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan profesional;
- c. menjadikan Institut sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu-ilmu keislaman;
- d. menjadikan Institut sebagai pusat penyebarluasan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- e. membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Tulungagung, diperlukan suatu acuan yang memuat kriteria minimum berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Acuan, kriteria, atau standar tersebut diformulasikan dalam bentuk SPM IAIN Tulungagung.

Disamping itu, lembaga pendidikan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Badan Layanan Umum merupakan lembaga *non-for-profit* yang memberikan pelayanan efisien dan efektif. Hal ini berarti bahwa praktik manajemen yang tidak efisien dan efektif harus ditinggalkan dan mulai fokus pada profesionalisme sumber daya manusia. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang mengatur masalah pengelolaan keuangan BLU, mulai ada angin segar untuk obsesi pembenahan manajemen lembaga pendidikan sesuai dengan aturan dan persyaratan. Lembaga pendidikan yang ingin menerapkan PK-BLU harus memenuhi persyaratan sebuah PK-BLU, antara lain adanya SPM di sebuah lembaga pendidikan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reliable, dan Timely*), yaitu:

- a. fokus pada jenis layanan (*specific*);
- b. dapat diukur (*measurable*);
- c. dapat dicapai (*attainable*);

- d. relevan dan dapat diandalkan (*reliable*); dan
- e. tepat waktu (*timely*).

Penerapan SPM harus dapat menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemberi layanan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, peran serta masyarakat diperlukan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan agar kondisi lembaga dapat memenuhi SPM dan peningkatan pelayanan di masa mendatang.

Penyusunan SPM ini memperhatikan beberapa prinsip penting, yaitu sederhana, kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Selain itu, SPM juga memperhatikan beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang *relevan*, *valid*, dan *reliable*, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dijadikan dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, dan proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam menyusun SPM Pendidikan, IAIN Tulungagung memperhatikan prinsip-prinsip dan unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas. Standar Pelayanan Minimum Pendidikan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan BLU IAIN Tulungagung, baik di bidang akademik maupun manajemen, serta Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) yang merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada IAIN Tulungagung. Lebih dari itu, SPM tersebut juga menjadi pijakan dalam menyusun Rencana Strategis Bisnis IAIN Tulungagung.

BAB II

RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMUM

SPM meliputi layanan yang terkait dengan:

- a. mahasiswa;
- b. dosen;
- c. tenaga kependidikan;
- d. fasilitas;
- e. kurikulum;
- f. kegiatan akademik;
- g. tugas akhir;
- h. praktik kerja/magang;
- i. penjaminan mutu;
- j. lulusan dan alumni;
- k. kerja sama;
- l. penelitian; dan
- m. pengabdian masyarakat.

Standar 1: Mahasiswa

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
1.1	Rekrutmen Mahasiswa Baru			
A	Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru tersedia, dapat diakses di Web IAIN Tulungagung dan selalu di <i>update</i>	<i>website</i> IAIN Tulungagung	Keterbaruan informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru	1 semester sekali
B	Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa asing baru, dapat diakses di Web IAIN Tulungagung dan selalu di <i>update</i>	<i>Website</i> IAIN Tulungagung	Keterbaruan informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru asing	1 semester sekali
1.2	Registrasi Mahasiswa			
	Informasi registrasi mahasiswa tersedia, dapat diakses di <i>website</i> IAIN Tulungagung dan selalu di <i>update</i>	<i>Website</i> IAIN Tulungagung	Keterbaruan informasi registrasi mahasiswa	1 semester sekali
1.3	Perwalian/Penasehat Akademik			
a.	Program Studi menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa, baik konseling akademik maupun non-akademik. Untuk layanan	Laporan Program Studi	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen wali, untuk semua	S1 -> 1: 30 S2 -> 1:10 S3 -> 1:05

	konseling akademik, setiap mahasiswa memiliki dosen penasehat akademik/PA. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen wali akademik adalah 1:30 untuk S1; 1:10 untuk program S2; 1:5 untuk S3		jenjang S1, S2, dan S3	
b.	Layanan konsultasi dengan dosen penasehat akademik/PA dapat dilakukan secara berkelompok (perwalian) maupun pribadi, serta diselenggarakan secara reguler maupun nonreguler, tatap muka atau melalui email. Jumlah layanan perwalian adalah minimum 3 kali per semester. Dosen wali/PA perlu mencatat dalam <i>student record</i> tentang masalah dan rekomendasi solusinya kepada mahasiswa yang melakukan konsultasi	Lembar konsultasi dosen wali	Jumlah layanan Perwalian/PA	3 kali per-semester
c.	Dosen wali/PA memiliki akses untuk memonitor kemajuan studi mahasiswa	siak.iain-tulungagung.ac.id Dokumen hasil studi mahasiswa	Ketersediaan akses untuk dosen wali/PA, mahasiswa bermasalah lebih cepat terdeteksi	90% dosen Wali/PA memiliki akses dan memonitor kemajuan studi
d.	Informasi dan panduan untuk menyampaikan umpan balik mahasiswa tersedia di Website kampus	Website IAIN Tulungagung	Ketersediaan informasi dan panduan untuk menyampaikan umpan balik mahasiswa	Ada

Standar 2: Dosen

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
2.1	Rekrutmen dan manajemen kinerja Dosen			
a.	Perekrutan dosen disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing Program Studi	Renstra program studi/ fakultas	Ketersediaan rencana Kebutuhan SDM	Ada

b.	Tersedia pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan sistem rekrutmen dosen	Ada
c.	Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian dosen dan diimplementasikan secara konsisten	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan	Ada
d.	Jumlah dosen di Program Studi mencukupi agar program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipastikan dapat berjalan dengan baik	Laporan Kegiatan, Laporan Program Studi	Rata-rata sks dosen	16 sks
e.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah tenaga dosen	Laporan Program Studi	Nisbah jumlah mahasiswa S1 (<i>student body</i>) terhadap jumlah Dosen Nisbah jumlah mahasiswa S2 terhadap jumlah tenaga dosen	35:1 (sosial/agama) 30:1 (eksakta)
f.	Tersedia pedoman tentang TUPOKSI, monitoring, evaluasi kinerja dosen dan diimplementasikan secara konsisten	Dokumen <i>faculty member handbook</i>	Ketersediaan buku panduan <i>faculty member</i>	Ada
2.2	Kualifikasi dan kompetensi Dosen			
a.	Program Studi menempatkan/menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan Program Studi tercapai	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi Program Studi terhadap populasi dosen	70%
b.	Dosen yang mengajar di Prodi S1 minimal berpendidikan S2 dan mengampu mata kuliah sesuai bidang keahliannya	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi dosen	90%

c.	Dosen yang mengajar di Prodi S2 berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional sekurangnya lektor	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengajar S2 berjabatan lektor terhadap populasi dosen yang mengajar S2	90%
d.	Prosentase Dosen Pengajar di Prodi S1 dan Prodi S2 berpendidikan S3 yang bidang Keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi dosen	70%
e.	Prosentase Dosen pengajar di Prodi S1 yang memiliki jabatan minimum lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi dosen	75%
f.	Prosentase dosen pengajar Prodi S1 yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional terhadap populasi dosen	75%
g.	Di akhir semester setiap dosen yang mengajar di semester berjalan harus melakukan evaluasi pembelajaran dengan membuat laporan BKD	Laporan BKD	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki BKD terhadap populasi dosen	1 laporan/ dosen
2.3	Pengembangan kompetensi didaktik dosen			
a.	Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi didaktik dosen tersedia di web IAIN Tulungagung dan selalu di <i>update</i>	Website IAIN Tulungagung	Keterbaruan informasi	1 tahun sekali
b.	Pelatihan/penyegaran didaktik/ <i>teaching & learning</i> dilakukan dan disesuaikan dengan hasil asesmen dosen	Laporan Program Studi	Jumlah kegiatan pelatihan	1 tahun sekali

Standar 3: Tenaga Kependidikan

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
3.1	Rekrutmen dan manajemen kinerja tenaga kependidikan			
a.	Perekrutan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing Program Studi	Renstra prodi/ fakultas	Ketersediaan rencana kebutuhan SDM	Ada
b.	Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan dan Diimplementasikan secara konsisten	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan	Ada
c.	Tersedia pedoman tentang tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan	Ada
d.	Jumlah tenaga kependidikan mencukupi untuk mendukung program tri darma perguruan tinggi di program Studi. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing program studi	Laporan Program Studi, Laporan Kegiatan	Rata-rata tenaga Kependidikan (laboran, administrasi, pustakawan, teknisi, analis)	rata-rata 40 jam perminggu (standar optimum)
3.2	Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan			
a.	Penempatan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.	Laporan Program Studi, SK penugasan	Prosentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi program studi terhadap populasi tenaga kependidikan	70%
b.	Prosentase tenaga kependidikan di bidang administrasi yang memiliki ijazah minimum DIII/ sederajat atau SMA/ sederajat berpengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun.	Laporan Program Studi, SK penugasan	Prosentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi tenaga kependidikan	70%

c.	Kualifikasi tenaga teknis dan laboran minimum lulusan program DIII/ sederajat atau SMA/ sederajat berpengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun	Laporan Program Studi, SK penugasan	Prosentase tenaga teknis dan laboratorium yang Memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi tenaga teknis dan laboratorium	70% lulusan Program DIII/ sederajat atau SMA/ Sederajat berpengalaman kerja 3 tahun
3.3	Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan			
a.	Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi tenaga kependidikan tersedia di web IAIN Tulungagung dan selalu di <i>update</i>	Website IAIN Tulungagung	Keterbaruan informasi pengembangan kompetensi tenaga kependidikan	1 tahun sekali
b.	Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan diselenggarakan minimal 1 kali setiap tahun dan disesuaikan dengan hasil asesmen	Hasil monev dan audit	Jumlah kegiatan pelatihan	1 tahun sekali
c.	Pengembangan kompetensi tendik harus berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara reguler dan terencana	Hasil monev dan audit	adanya dokumen sertifikat kompetensi	Ada

Standar 4: Fasilitas

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
4.1	Ruang kuliah dan Laboratorium			
a.	Institut menyediakan ruang kuliah, laboratorium dan ruang kerja untuk mahasiswa S1/S2/ S3 yang cukup untuk menjalankan pendidikan dengan kualitas yang baik	Laporan Program Studi, kuesioner perkuliahan, kotak saran	Ketersediaan ruang kuliah, laboratorium dan ruang kerja	Ketersediaan layak dan berkualitas baik
b.	Laboratorium dikelompokkan menjadi laboratorium terpadu	Laporan Program Studi, laporan kelompok keahlian di Program Studi	Ketersediaan pengelompokan laboratorium	Ketersediaan 1 jenis Pengelompokan laboratorium

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
c.	Laboratorium dan studio memenuhi regulasi <i>safety, health and environment</i> , dan dirawat secara reguler. Kapasitas laboratorium disesuaikan dengan jenis/sifat praktikum/ tugas dan peralatan yang digunakan agar praktikum dapat dilaksanakan dengan baik	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Ketersediaan Regulasi laboratorium	Terpenuhinya regulasi <i>safety, health, and environment</i>
d.	Jumlah mahasiswa per- <i>works station</i> disesuaikan dengan jenis peralatan, sifat praktikum dan kapasitas <i>work station</i>	Laporan Program Studi	Nisbah jumlah mahasiswa per- <i>works station</i> yang sesuai dengan jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah mahasiswa per- <i>works station</i> sesuai dengan jenis peralatan, sifat praktikum dan kapasitas <i>work station</i>
e.	Luas ruang/laboratorium komputer adalah 2,5 m ² / <i>work station</i> dan jumlah peserta praktikum adalah 1 <i>work station</i> /mahasiswa	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Luas ruang/laboratorium komputer Jumlah peserta praktikum/ <i>work station</i>	luas ruang 2,5 m ² / <i>work station</i> 1 <i>work station</i> /mahasiswa
f.	Luas ruang belajar bersama mahasiswa D3/S1/S2 adalah 2m ² /mahasiswa	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Luas ruang belajar	Luas ruang belajar 2 m ² /mahasiswa
g.	Institut memfasilitasi ruang kuliah dengan peralatan multi media, yaitu: LCD proyektor, <i>sound system</i> (untuk kelas besar) dan akses internet. Persentasi ruang kuliah dengan fasilitas multimedia adalah 90% dari total ruang kuliah	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Nisbah ruang kuliah dengan fasilitas multimedia (LCD proyektor, <i>sound system</i> (untuk kelas besar) dan akses internet dengan ruang kuliah secara keseluruhan	90% dari total ruang kuliah memiliki fasilitas multimedia
h.	Ruang kuliah, laboratorium dan studio dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan mengimplementasikan sistem penggunaan dan penjadwalan ruang kuliah, laboratorium	Laporan Program Studi	Ketersediaan sistem penjadwalan dan Penggunaan ruang kuliah, laboratorium	Terdapatnya sistem penjadwalan Dan penggunaan ruang kuliah, laboratorium

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
4.2	Ruang kerja Dosen			
a.	Ruang kerja dosen mencukupi kebutuhan dosen untuk menjalankan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dapat menjaga privasi	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Ketercukupan ruang kerja dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi	Tercukupinya ruang kerja dosen
b.	Ruang kerja dosen dapat berbentuk <i>enclosed/ semi enclosed office</i> dengan luas minimum = 2 m ² per dosen	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Prosentase dosen yang memiliki ruang kerja sekurangnya 4 m ²	80%
c.	Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan minimal terdiri dari: meja kerja dan kursi kerja setiap ruangan, kursi tamu setiap ruangan, 1 set computer dan printer serta <i>wi-fi</i>	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Prosentase ruang dosen yang memenuhi kriteria standar fasilitas	80%
d.	Institut menyediakan ruang dan fasilitas diskusi dosen yang bersih dan memadai untuk kegiatan diskusi dosen	Laporan tahunan fakultas	Prosentase ruang dan fasilitas diskusi yang bersih dan memadai	80%
e.	Institut menyediakan ruang dan fasilitas ujian yang bersih dan memadai	Laporan tahunan fakultas	ruang dan fasilitas ujian yang bersih dan memadai	80%
4.3	Ruang kerja Tenaga Kependidikan			
a.	Ruang kerja tenaga kependidikan mencukupi agar dapat mendukung program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Ketercukupan ruang kerja tenaga pendidikan dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi	Tercukupinya ruang kerja tenaga kependidikan
4.4	Perpustakaan			
a.	Institut menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh sivitas Akademika dan Program Studi untuk mendukung proses pembelajaran	Laporan Perpustakaan Institut	Keberadaan fasilitas perpustakaan dan sistem pelayanannya	Ada Perpustakaan Institut dengan sistem pelayanan yang jelas dan mudah diakses

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
b.	Luas perpustakaan mencukupi agar dukungan perpustakaan terhadap proses pembelajaran optimal. Rasio luas perpustakaan per mahasiswa adalah 0,5 m ² /mahasiswa	Laporan Perpustakaan Institut	Rasio luas perpustakaan per mahasiswa	Luas Perpustakaan 0,5 m ² /mahasiswa
c.	Perpustakaan menyediakan buku teks mata kuliah wajib institut, fakultas, dan pprogram studi sesuai kebutuhan kurikulum	Laporan Perpustakaan institut dan fakultas	Ketersediaan buku teks mata kuliah wajib	Tiga judul untuk setiap mata kuliah wajib, masing-masing 10 exemplar
d.	Perpustakaan menyediakan buku teks untuk mendukung mata kuliah pilihan dan pengayaan pengetahuan mahasiswa. Jumlah judul buku teks untuk mendukung mata kuliah pilihan/pengayaan pengetahuan mahasiswa minimal adalah 400 judul	Laporan Perpustakaan Institut	Ketersediaan buku teks mata kuliah pilihan	500 judul buku pendukung mata kuliah pilihan dan pengayaan pengetahuan
e.	Perpustakaan menyediakan jurnal/ majalah ilmiah yang dapat diakses mahasiswa (<i>hard-copy/ online</i>). Jumlah judul jurnal/majalah ilmiah yang dapat diakses mahasiswa per prodi adalah 3 judul, dengan edisi 3 tahun lengkap	Laporan Perpustakaan Institut	Berlangganan jurnal terakreditasi dikti/majalah ilmiah	3 jurnal per prodi
f.	Perpustakaan dapat melayani sivitas akademika dengan efisien dan efektif agar proses pembelajaran mahasiswa dan program tri darma dapat Berlangsung optimal. Jumlah jam/layanan adalah 37,5 jam/minggu dan waktu peminjaman adalah 7 hari	Laporan Perpustakaan Institut	Jumlah jam/ layanan waktu peminjaman	Jumlah jam/ layanan 37,5 jam/minggu. Masa peminjaman 7 hari
h.	Untuk keperluan <i>student centre learning</i> perpustakaan menyediakan ruang baca dengan daya tampung ruang baca 0,3 m ² / mahasiswa	Laporan Perpustakaan Program Studi	Luas daya tampung ruang baca/mahasiswa	0,3 m ² / mahasiswa

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
4.5	Internet			
a.	Mahasiswa dapat mengakses internet di dalam gedung di sekitar kampus adalah 100%	Hasil Pemantauan dan evaluasi	Ketersediaan akses internet di dalam ruang gedung	100%
b.	Institut menyediakan internet dengan kapasitas yang mencukupi, yaitu rasio <i>bandwith</i> adalah 18 kbps/mahasiswa	Hasil Pemantauan dan evaluasi	Rasio <i>bandwith</i> dan mahasiswa	18 kbps/mahasiswa

Standar 5: Kurikulum

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
a.	Kurikulum mengadopsi KBK berbasis KKNi	Dokumen kurikulum hasil pemantauan dan evaluasi	Nisbah mata kuliah yang mendukung pemenuhan profil lulusan 50% nisbah dosen yang menyelenggarakan SCL terhadap dosen aktif prodi	Prosentase mata kuliah yang mendukung pemenuhan profil lulusan 50%: 30%
b.	Kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan, <i>learning outcomes</i> , keseimbangan antara pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional	Dokumen kurikulum	Ketersediaan <i>roadmap</i> antara mata kuliah dan kompetensi lulusan	Ada
c.	Informasi dan deskripsi kurikulum masing-masing prodi tersedia di Web IAIN Tulungagung dan selalu di <i>update</i>	<i>website</i>	Keterbaruan informasi kurikulum di <i>website</i> IAIN Tulungagung	1 semester
d.	Kurikulum diperbaharui secara reguler. Setiap program studi memiliki mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum	Dokumen Kurikulum, berita acara evaluasi kurikulum	Jumlah kegiatan evaluasi kurikulum dalam 4 tahun	1 tahun sekali
e.	Course material RPS mata kuliah tersedia di program studi untuk masing-masing mata kuliah	Laporan Program Studi	Nisbah RPS terhadap jumlah Dosen	1 semester

Standar 6: Kegiatan Akademik

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
6.1	Perkuliahan			
a.	Kegiatan akademik dilaksanakan selama 16 (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/ semester dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh sivitas akademika	Jurnal Perkuliahan <i>online</i> , kuesioner perkuliahan	Jumlah dan waktu perkuliahan selama satu semester, dan penilaian oleh mahasiswa	16 kali pertemuan per semester
b.	Informasi kalender akademik, kurikulum, RPS setiap mata kuliah tersedia di <i>web</i> IAIN Tulungagung dan selalu di <i>update</i>	<i>website</i>	Keterbaruan informasi terkait dengan mata kuliah (<i>date last update</i>)	1 semester
c.	Standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan disosialisasikan ke para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta tersedia di <i>web</i> dan selalu di <i>update</i>	<i>website</i>	Ketersediaan informasi terkait dengan mata kuliah (<i>date last update</i>)	1 bulan
d.	Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan	Jurnal <i>online</i> perkuliahan, kuesioner, laporan prodi	Nisbah jumlah mata kuliah yang menggunakan waktu sesuai dengan jadwal terhadap jumlah mata kuliah	75%
e.	Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan adanya prosentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan	Jurnal <i>online</i> perkuliahan	Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	75%
f.	Pemantauan pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui jurnal <i>online</i> perkuliahan	Jurnal <i>online</i> Perkuliahan,	Rata-rata pelaksanaan pemantauan mata kuliah dalam satu semester	1 kali setiap semester
g.	Perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan mata kuliah dan <i>learning outcome</i> tercapai	Hasil pemantauan dan evaluasi	Skor kepuasan mahasiswa paling sedikit 4,4 (dengan skala 5)	4,5 (dengan skala 5)

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
h.	Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan, tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio mata kuliah	Kuesioner perkuliahan, evaluasi pendukung dari program studi	Nisbah mata kuliah dengan nilai rata-rata kuesioner diatas 4 terhadap seluruh mata kuliah	70%
6.2	Asesmen			
a.	Tersedia pemetaan <i>Learning Outcomes</i> (LO) terhadap mata kuliah yang dipublikasikan dengan jelas	Dokumen kurikulum	Ketersediaan <i>roadmap</i> antara mata kuliah dan kompetensi lulusan	Ada
b.	Asesmen untuk seluruh mata kuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen dan sesuai dengan LO yang diharapkan	Dokumen evaluasi mata kuliah	Ketersediaan dokumen rubrik pencapaian LO	Ada
c.	Kriteria dan penilaian asesmen dipublikasikan dengan jelas	Dokumen rubrik pencapaian LO	Ketersediaan dokumen rubrik pencapaian LO	Ada
d.	Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan, dan regulasi asesmen tersedia di <i>web</i> dan diimplementasikan dengan konsisten	<i>website</i>	Ketersediaan dokumen informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan, dan regulasi asesmen	Ada
e.	Hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk <i>feedback</i> kemajuan studi	<i>Template</i> komponen penilaian asesmen	Ketersediaan <i>template</i> komponen penilaian asesmen	Ada
f.	Nilai ujian diumumkan sesuai jadwal	Nilai <i>online</i>	Nisbah nilai tepat waktu terhadap seluruh mata kuliah	100%

Standar 7: Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi)

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
a.	Informasi tentang regulasi tugas akhir (skripsi/tesis/Disertasi) tersedia di web program studi terkait dan/atau pascasarjana, serta selalu di <i>update</i>	<i>website</i>	Keterbaruan informasi terkait dengan tugas akhir (skripsi/tesis/Disertasi) (<i>date last update</i>)	6 bulan

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
b.	Regulasi pada butir (a) minimum mencakup syarat pengambilan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi), syarat pembimbing tugas akhir (skripsi/tesis/ disertasi) dan regulasi pembimbingan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) (syarat sebagai pembimbing harus dimasukkan)	Website	Keterbaruan informasi terkait dengan tugas akhir(skripsi/tesis/ Disertasi) (<i>date last update</i>) (standar KemenristekDikti)	6 bulan
c.	Peraturan penulisan Laporan Tugas Akhir (skripsi) Ditetapkan oleh program studi terkait, sedangkan peraturan penulisan Tesis dan disertasi ditetapkan oleh Pascasarjana. Peraturan penulisan laporan tugas akhir (skripsi/tesis/ disertasi) tersedia di <i>web</i> program studi terkait dan/atau Pascasarjana, serta selalu di <i>update</i>	Website	Keterbaruan informasi terkait dengan Tugas Akhir, tesis dan disertasi (<i>date last update</i>)	6 bulan
d.	Kriteria dan penilaian tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) dipublikasikan dengan jelas	Website dan dokumen penilaian	Ketersediaan informasi penilaian	6 bulan
e.	Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen adalah 12 satuan pembimbingan. Bobot beban pembimbingan mahasiswa S1, S2, dan S3 masing-masing adalah 1, 2, dan 3 satuan pembimbingan	Laporan Program Studi	Nisbah dosen yang memiliki mahasiswa bimbingan sekurangnya 12 satuan bimbingan terhadap jumlah lulusan. Pembimbing 1 (bobot 1), pembimbing 2, dan seterusnya (0.5)	10%

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
f.	Jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi adalah minimum 8 kali per semester. Pada setiap bimbingan/ konsultasi, dosen pembimbing mencatat masalah dan rekomendasi solusinya pada buku bimbingan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Laporan Program Studi	Nisbah mahasiswa yang melakukan bimbingan sekurangnya 8 kali terhadap jumlah lulusan	80%

Standar 8: Praktik Kerja/Magang

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
a.	Informasi program, syarat, dan mekanisme pelaksanaan praktik kerja/magang tersedia di <i>website</i> IAIN Tulungagung dan masing-masing program studi serta selalu di <i>update</i>	<i>Website</i>	Keterbaruan informasi terkait dengan Praktik Kerja/Magang (<i>date last update</i>)	6 bulan
b.	Peraturan penulisan Laporan Praktik Kerja/ Magang ditetapkan oleh program studi dan tersedia di <i>web</i> IAIN Tulungagung	<i>Website</i>	Keterbaruan informasi terkait dengan Praktik Kerja/Magang (<i>date last update</i>)	6 bulan
c.	Kriteria dan penilaian Praktik Kerja/Magang dirumuskan dan dipublikasikan dengan jelas serta tersedia di <i>web</i> IAIN Tulungagung	<i>Website</i> dan dokumen penilaian	Ketersediaan informasi penilaian Praktik Kerja/ Magang	Ada, jelas, dan lengkap
d.	Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen disesuaikan dengan jenis Kerja/Magang, dan diatur oleh program studi	Laporan kegiatan Program Studi	Rasio dosen pembimbing Praktik Kerja/ Magang dibanding mahasiswa	1:8

Standar 9: Penjaminan Mutu

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
a.	Setiap fakultas/ pascasarjana memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai rujukan bagi pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Prodi. SPMI Fakultas/ Pascasarjana merujuk kepada SPMI tingkat Institut. SPMI digunakan sebagai dasar asesmen prodi dan mata kuliah	Laporan dekan dan Direktur Pascasarjana	Ketersediaan lembaga GKM/ GPM dan Dokumen Penjaminan Mutu	80%
b.	SPMI di lingkungan Fakultas/Pascasarjana dilaksanakan oleh GKM Fakultas/Pascasarjana	Laporan audit mutu	Adanya dokumen SPMI di Fakultas/Pascasarjana	70%
c.	SPMI Fakultas/Pascasarjana disosialisasikan ke seluruh civitas akademika Fakultas/ Pascasarjana secara reguler	Dokumen sosialisasi	Dokumen SPMI disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Fakultas/ Pascasarjana	70%
d.	Pelatihan SPMI terhadap Manajemen Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun	Laporan kegiatan LPM	Jumlah pelatihan setiap tahun	1 x
e.	Evaluasi terhadap prodi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun	Laporan pemantauan dan evaluasi dan audit	Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi dan audit	Pemantauan dan evaluasi 2 x Audit 1 x

Standar 10: Lulusan dan Alumni

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
10.1	Lulusan dan Alumni			
a.	Ijazah, transkrip dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) diberikan saat wisuda	Berita acara Penyerahan Ijazah, transkrip dan SKPI saat wisuda	Persentase penyerahan ijazah, transkrip dan SKPI saat wisuda dengan keseluruhan penyerahan ijazah	80% mahasiswa memperoleh ijazah, transkrip, dan SKPI saat wisuda

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
b.	Waktu yang dibutuhkan untuk legalisir ijazah adalah 3 hari kerja	Berita acara penyerahan dan pengambilan legalisir ijazah	Waktu yang dibutuhkan untuk melegalisir ijazah	80% proses legalisir ijazah maksimal selesai dalam 3 hari
c.	Informasi bursa kerja di <i>Career Center</i> IAIN Tulungagung di <i>update</i> secara berkala	<i>Website</i> IAIN Tulungagung <i>Career Center</i>	Keterbaruan <i>website</i> IAIN Tulungagung <i>Center</i>	Kemudahan akses <i>website</i> IAIN Tulungagung <i>Career Center</i> kapanpun dan dari manapun
d.	Para calon lulusan diberi pembekalan secara regular untuk memasuki dunia kerja	<i>Website</i> IAIN Tulungagung	Adanya kegiatan pembekalan bagi calon lulusan oleh IAIN Tulungagung	50% calon lulusan mengikuti pembekalan
e.	Program kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (<i>Career Day</i>) dilakukan secara regular	<i>Website</i> IAIN Tulungagung	Adanya <i>Career Day</i>	1 kali dalam 1 semester IAIN Tulungagung menyelenggarakan <i>Career Day</i>
f.	Setiap fakultas memiliki wadah untuk alumni	Laporan fakultas, laporan pengurus alumni	Adanya wadah atau kegiatan fakultas untuk alumni	1 kali dalam setahun ada kegiatan alumni di lingkungan fakultas
g.	Informasi tentang alumni tersedia di <i>web</i> IAIN Tulungagung	<i>Website</i> IAIN Tulungagung <i>Career Center</i> , <i>website</i> Program Studi	Ketersediaan <i>website</i> informasi tentang alumni	Adanya <i>database</i> Alumni di fakultas
h.	Penggunaan hasil pelacakan alumni digunakan untuk perbaikan: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring	Laporan Program Studi, Laporan Pengurus Alumni	Penggunaan kontribusi alumni	Ada 1 kegiatan akademik/ nonakademik

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
10.2	Lulusan			
a.	Indeks Prestasi rata-rata lulusan IAIN Tulungagung adalah 3,4	Laporan Rektor/ Dekan pada saat wisuda	Rata-rata Indeks prestasi wisudawan per periode wisuda tertentu	85% wisudawan memiliki IP rata-rata sekurangnya 3.25
b.	Mahasiswa yang lulus tepat waktu (6 semester untuk D-3, 8 semester untuk S-1, 4 semester untuk S-2, prodinya rata-rata 60%)	Laporan Rektor/ dekan pada saat wisuda	Rata-rata lama studi wisudawan per periode wisuda tertentu	60 %
c.	Lulusan S-1 IAIN Tulungagung memiliki nilai TOAFL minimal 300 dan TOEFL minimal 400	Laporan Wisuda	Prosentase mahasiswa yang lulus yang memiliki nilai TOAFL dan TOEFL	95%
d.	Lulusan S-2 IAIN Tulungagung memiliki nilai TOAFL minimal 325 dan TOEFL minimal 450	Laporan Wisuda	Prosentase mahasiswa yang lulus yang memiliki nilai TOAFL dan TOEFL	100%
f.	Lulusan S-3 IAIN Tulungagung memiliki nilai TOAFL minimal 350 dan TOEFL minimal 450	Laporan Wisuda	Prosentase mahasiswa yang lulus yang memiliki nilai TOAFL dan TOEFL	100%
g.	Dalam satu angkatan, mahasiswa yang <i>drop out</i> maksimum 5% mahasiswa	Laporan Akademik	Prosentase mahasiswa <i>drop out</i> dalam satu angkatan	Maksimal 5%
h.	Masa tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan pertama (termasuk studi lanjut atau berwirausaha) setelah kelulusan	<i>Tracer Study</i>	Rata-rata masa tunggu lulusan bagi alumni per periode kelulusan tertentu	6 bulan sejak kelulusan
i.	Tugas Akhir berkualitas yang terpublikasi dalam jurnal	Jurnal ilmiah terindek/ <i>online</i>	Rasio jumlah skripsi yang berkualitas publikasi dengan jumlah skripsi secara keseluruhan	5% nama lulusan S-1 terdapat dalam publikasi, 100% untuk lulusan S2 dan S3

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
10.3	Lulusan			
a.	Indeks Prestasi rata-rata lulusan IAIN Tulungagung adalah 3,4	Laporan Rektor/ Dekan pada saat wisuda	Rata-rata Indeks prestasi wisudawan per periode wisuda tertentu	85% wisudawan memiliki IP rata-rata sekurangnya 3.25
b.	Mahasiswa yang lulus tepat waktu (6 semester untuk D-3, 8 semester untuk S-1, 4 semester untuk S-2, prodinya rata-rata 60%)	Laporan Rektor/ Dekan pada saat wisuda	Rata-rata lama studi wisudawan per periode wisuda tertentu	60 %
c.	Lulusan S-1 IAIN Tulungagung memiliki nilai TOAFL minimal 300 dan TOEFL minimal 400	Laporan Wisuda	Prosentase mahasiswa yang lulus yang memiliki nilai TOAFL dan TOEFL	95%
d.	Lulusan S-2 IAIN Tulungagung memiliki nilai TOAFL minimal 325 dan TOEFL minimal 450	Laporan Wisuda	Prosentase mahasiswa yang lulus yang memiliki nilai TOAFL dan TOEFL	100%
f.	Lulusan S-3 IAIN Tulungagung memiliki nilai TOAFL minimal 350 dan TOEFL minimal 450	Laporan Wisuda	Prosentase mahasiswa yang lulus yang memiliki nilai TOAFL dan TOEFL	100%
g.	Dalam satu angkatan, mahasiswa yang <i>drop out</i> maksimum 5% mahasiswa	Laporan Akademik	Prosentase mahasiswa <i>drop out</i> dalam satu angkatan	Maksimal 5%
h.	Masa tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan pertama (termasuk studi lanjut atau berwirausaha) setelah kelulusan	<i>Tracer Study</i>	Rata-rata masa tunggu lulusan bagi alumni per periode kelulusan tertentu	6 bulan sejak kelulusan

Standar 11: Kerja Sama

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
11.1.	Kerjasama Dalam Negeri			
a.	Kerja sama dengan lembaga pendidikan	Dokumen MoU	Cakupan wilayah kerjasama	Kerja sama dengan lembaga pendidikan minimal Sekolah Menengah di Kabupaten Tulungagung

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
b.	Kerjasama dengan instansi pemerintah	Dokumen MoU	Cakupan wilayah kerja sama	Kerja sama dengan instansi pemerintah minimal di wilayah Kabupaten Tulungagung
c.	Kerja sama dengan instansi non-Pemerintah	Dokumen MoU	Cakupan wilayah kerja sama	Kerja sama dengan instansi non pemerintah minimal di wilayah Kabupaten Tulungagung
11.2.	Kerja Sama Luar Negeri			
a.	Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri	Dokumen MoU	Cakupan wilayah kerja sama	Kerja sama dengan perguruan tinggi minimal di wilayah Asia Tenggara
b.	Kerja sama dengan lembaga luar negeri	Dokumen MoU	Kerja sama regional	Kerja sama dengan lembaga luar negeri minimal di kawasan Asia Tenggara

Standar 12: Penelitian

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
12.1	Penelitian berbasis Pengabdian			
a.	Jumlah penelitian berbasis Pengabdian yang memadai	Laporan Penelitian	Jumlah judul penelitian berbasis pengabdian	Dalam satu tahun, minimal 5 judul penelitian berbasis pengabdian
b.	Alokasi anggaran penelitian berbasis Pengabdian yang memadai	RKAKL	Persentase alokasi anggaran penelitian berbasis pengabdian	Dalam satu tahun, anggaran penelitian berbasis pengabdian minimal 5% dari anggaran penelitian BOPTN

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
12.2	Penelitian berbasis Gender			
a.	Jumlah penelitian berbasis gender yang memadai	Laporan Penelitian	Jumlah penelitian	Dalam satu tahun, minimal 5 judul penelitian berbasis gender
b.	Alokasi anggaran penelitian berbasis gender yang memadai	RKAKL	Persentase alokasi anggaran	Dalam satu tahun, anggaran penelitian berbasis gender minimal 5% dari anggaran penelitian BOPTN
12.2	Penelitian interdisipliner			
a.	Jumlah Penelitian interdisipliner yang memadai	Laporan Penelitian	Jumlah penelitian	Dalam satu tahun, jumlah Penelitian Interdisipliner dalam satu tahun minimal 5 judul
b.	Alokasi anggaran penelitian interdisipliner yang memadai	RKAKL	Alokasi anggaran	Alokasi anggaran penelitian interdisipliner minimal Rp30.000.000,00 perjudul
12.3	Penelitian terapan			
a.	Jumlah penelitian terapan perguruan tinggi yang memadai	Laporan Penelitian	Jumlah penelitian	Dalam satu tahun, jumlah Penelitian terapan perguruan tinggi minimal 3 judul
b.	Alokasi anggaran penelitian terapan perguruan tinggi yang memadai	RKAKL	Alokasi anggaran	Alokasi anggaran penelitian terapan perguruan tinggi minimal Rp60.000.000,00 per judul

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
12.4	Penelitian pengembangan nasional			
a.	Jumlah penelitian pengembangan nasional yang memadai	Laporan Penelitian	Jumlah penelitian	Dalam satu tahun, jumlah penelitian pengembangan nasional minimal 2 judul
b.	Alokasi anggaran penelitian pengembangan yang memadai	RKAKL	Alokasi anggaran	Alokasi anggaran untuk penelitian pengembangan nasional minimal Rp100.000.000,00 per judul
12.4	Penelitian pengembangan program studi			
a.	Jumlah penelitian pengembangan program studi yang memadai	Laporan Penelitian	Jumlah penelitian	Dalam satu tahun, jumlah penelitian pengembangan program studi minimal 50 judul
b.	Alokasi anggaran penelitian pengembangan program studi yang memadai	RKAKL	Alokasi anggaran	Alokasi anggaran untuk penelitian pengembangan program studi minimal Rp15.000.000,00 per judul
g.	Jumlah Penelitian Peningkatan Kualitas minimal 15 judul[Laporan Penelitian	Jumlah penelitian	Alokasi anggaran untuk Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional minimal Rp10.000.000,00 per judul

Standar 13: Pengabdian Masyarakat

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
12.1	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat			
a.	Program pendampingan komunitas masyarakat	Laporan Kegiatan Pengabdian	Jumlah kegiatan pendampingan	Minimal 1 judul pendampingan
b.	Penyuluhan hukum dan keagamaan	Laporan Kegiatan	Jumlah penyuluh	Minimal 3 orang tenaga penyuluh
c.	Pos Bantuan Hukum	Laporan Kegiatan	Jumlah kota/kabupaten yang terlayanni	Minimal 3 kabupaten
12.2	Kuliah Kerja Nyata (KKN)			
a.	KKN Reguler	Laporan Kegiatan KKN dan aplikasi KKN <i>online</i>	Persentase partisipasi KKN mahasiswa semester V	Miminal 50%
b.	KKN Nasional	Laporan Kegiatan KKN	Jumlah lokasi KKN	Minimal 2 lokasi/provinsi
c.	KKN Luar Negeri	Laporan Kegiatan KKN	Jumlah lokasi KKN	Minimal 1 lokasi/negara

BAB III STRATEGI DAN TARGET

A. Strategi

Strategi untuk mencapai Standar Akademik IAIN Tulungagung adalah:

1. Indikator-indikator dalam Standar Akademik IAIN Tulungagung ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif layanan yang telah dilakukan oleh unit kerja.
2. Penyusunan pedoman pencapaian Standar Akademik IAIN Tulungagung yang terangkum dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Institut dan di tingkat Fakultas.
3. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Tulungagung bekerja sama dengan unit-unit kerja untuk melaksanakan pemantauan, asesmen, evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh unit kerja.
4. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Tulungagung mengoordinasikan unit-unit kerja agar target layanan tersebut dicapai.

B. Target

Pelaksanaan SPM dilakukan untuk mengukur capaian target yang meliputi:

- a. kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- b. manajemen administrasi dan keuangan (*administration and finance*);
- c. proses pendidikan dan pembelajaran (*teaching and learning process*); dan
- b. pengembangan etos dan budaya kerja (*ethos and culture*).

I. Standar Pelayanan Untuk Perspektif Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah mahasiswa baru yang di terima	Orang	5.600	5.600	6.100	7.100	8.200
2.	Prosentase jumlah lulusan	%	95	95,5	96	96,5	97
3.	Prosentase lulusan yang dapat bekerja dan berusaha	%	25	27	30	33	35
4.	Prosentase lulusan yang bekerja sesuai dengan spesialisasinya	%	20	23	24	27	30
5.	Prosentase lulusan yang digunakan oleh instansi pemerintah	%	8	9	10	11	12
6.	Prosentase hasil penelitian individu dan kolektif yang dapat dipublikasikan	%	83	85	88	90	92
7.	Prosentase hasil penelitian individu, kolektif, dan kompetitif yang dapat diselesaikan tepat waktu	%	92	96	98	98.5	99

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
8.	Prosentase hasil penelitian ilmu-ilmu murni oleh dosen	%	30	35	40	45	50
9.	Prosentase hasil penelitian ilmu-ilmu terapan oleh dosen	%	50	60	65	70	75
10.	Prosentase hasil penelitian ilmu-ilmu murni dan terapan oleh mahasiswa	%	1,2	1,7	2,3	2,9	3,5
11.	Pembinaan madrasah/desa binaan	Unit	25	30	45	50	60
12.	Prosentase pemberian beasiswa terhadap mahasiswa miskin dan berprestasi	%	6,7	7,5	8,5	10,3	13,5
13.	Prosentase penyelesaian kegiatan program penanggulangan masalah sosial	%	80	85	90	92	95
14.	Prosentase rekrutmen calon mahasiswa yang berprestasi di semua prodi	%	25	27	30	32	33
15.	Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga	Jumlah	75	80	90	100	115

II. Standar Pelayanan Untuk Perspektif Manajemen Administrasi dan Keuangan (*Administration and Finance*)

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Prosentase kualitas sistem informasi keuangan	%	85	87	90	92	95
2.	Nilai tingkat kinerja pelayanan	Nilai	80	83	85	88	90
3.	<i>Economic value added</i> dari unit usaha	Rp. Juta	0	310	750	2.350	4.500
4.	Unit cost pendidikan per mahasiswa	Rp. Juta	8,9	9	10,37	11,00	12,00
5.	Prosentase pembiayaan sumber APBN (rupiah murni)	%	61	50	40	33	25
6.	Prosentase pembiayaan sumber PNBPN (pendapatan akademik)	%	99,18	98,48	96,49	93,95	91,31
7.	Prosentase pembiayaan sumber PNBPN dari unit-unit usaha (pendapatan nonakademik)	%	0,82	1,52	3,51	6,05	8,69
8.	Prosentase kontribusi pendanaan dari bantuan luar negeri/IDB	%	0	0	0	0	0
9.	Prosentase pelaksanaan program dan pedoman pengawasan yang telah ditetapkan	%	68	70	75	80	88
10.	Prosentase implementasi kontrol internal	%	60	65	70	75	85

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
11.	Prosentase akses informasi seputar kegiatan kampus dalam rangka efektifitas kinerja	%	75	80	85	90	95
12.	Rasio jumlah pegawai atau staf struktural dan atau administrasi per mahasiswa	Rasio	1:301	1:275	1:250	1:225	1:200
13.	Prosentase aplikasi informasi manajemen dan administrasi akademik	%	75	80	85	90	95
14.	Prosentase pegawai yang mengikuti diklat administrasi	%	6	8	10	12	15
15.	Indeks kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi dan keuangan	Indeks	7	7,2	7,5	7,7	8

III. Standar Untuk Pelayanan Perspektif Proses Pendidikan dan Pembelajaran (*Teaching and Learning Process*)

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Prosentase relevansi dan inovasi kurikulum sesuai dengan perkembangan masyarakat	%	75	78	85	90	93
2.	Prosentase daya serap kurikulum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan akademik	%	80	82	85	88	92
3.	Prosentase dosen yang mengajar sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan	%	100	100	100	100	100
4.	Penambahan jumlah program studi baru	Prodi	0	2	5	8	10
5.	Rasio komposisi dosen per mahasiswa	Rasio	1:40	1:33	1:32	1:30	1:25
6.	Prosentase dosen yang mendapatkan predikat baik dari hasil evaluasi mengajar	%	80	85	90	93	95
7.	Prosentase mahasiswa yang lulus dengan rata-rata masa pendidikan 4 tahun	%	89	90	92	93	95
8.	Prosentase sarjana yang lulus dengan $IPK \geq 3,00$	%	95	95.5	96	97	98
9.	Prosentase dosen yang mengikuti studi lanjut per jumlah dosen	%	27	13	14	22.5	19.6
10.	Prosentase dosen berpendidikan S3 per jumlah seluruh dosen	%	16.8	34	44	50	58

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
11.	Prosentase peningkatan pusat lab teknologi informasi pengolahan data	%	62	76	71	88	90
12.	Prosentase alokasi dana pemeliharaan untuk mengaktifkan jaringan kampus	%	60	65	70	75	83
13.	Rata-rata indeks kepuasan kinerja pelayanan akademik	Indeks	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
14.	Rata-rata indeks kepuasan kinerja pelayanan non akademik	Indeks	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6
15.	Prosentase alokasi dana penyediaan sarana dan prasarana	%	70	75	80	85	90
16.	Prosentase alokasi waktu layanan data dan informasi kampus yang diberikan kepada mahasiswa	%	32	42	50	58	67

IV. Standar Pelayanan Untuk Perspektif Pengembangan Etos dan Budaya Kerja (*Ethos and Culture*)

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Prosentase kehadiran dosen tetap rata-rata pada jam kerja per semester	%	85	87	90	95	100
2.	Prosentase kehadiran dosen tidak tetap rata-rata pada jam kerja per semester	%	83	85	88	90	95
3.	Prosentase kehadiran tenaga penunjang pada hari kerja per semester	%	100	100	100	100	100
4.	Rata-rata indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan akademik	Indeks	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2
5.	Rata-rata indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan non Akademik	Indeks	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3
6.	Rata-rata indeks kepuasan alumni dan/ atau masyarakat terhadap pelayanan non akademik	Indeks	3,3	3,6	3,9	4,1	4,4

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
7.	Prosentase fakultas yang dapat menerapkan metode belajar sesuai dengan manual penjaminan mutu pendidikan	%	70	75	80	85	90
8.	Prosentase jumlah pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya	%	80	82	87	90	95
9.	Prosentase pegawai yang berkinerja baik	%	70	74	77	80	85
10.	Prosentase pegawai/staf yang berpredikat baik dari hasil pengukuran kinerja individual	%	71	73	78	81	86
11.	Prosentase dosen yang melaksanakan tugas sesuai SAP/SOP	%	85	90	92	95	98
12.	Prosentase pejabat struktural yang berkinerja baik dari hasil pengukuran kinerja individual	%	64	70	85	90	95
13.	Prosentase pengetahuan pegawai terhadap penggunaan dan akses teknologi informasi	%	44	50	55	60	70
14.	Prosentase ketersediaan sarana teknologi dan informasi bagi pegawai	%	90	92	93	96	98
15.	Rata-rata indeks kepuasan pegawai atas pelayanan kepegawaian	Indeks	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4
16.	Rata-rata indeks kepuasan pegawai atas pelayanan informasi dan data elektronik	Indeks	3,8	4,2	4,4	4,6	4,8

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Untuk memastikan pencapaian SPM yang ditetapkan, perlu dilakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, atau pengecekan terhadap pelaksanaan kegiatannya, secara periodik dan berkesinambungan, untuk mengukur tingkat capaian atau kesesuaian dengan standar atau pedoman operasional baku (POB) yang telah ditetapkan sehingga dapat diberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas. Fungsi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini untuk:

1. mengontrol proses pencapaian sasaran mutu IAIN Tulungagung;
2. membantu manajemen dalam mewujudkan kualitas mutu IAIN Tulungagung;
3. memberikan analisis objektif, penilaian, dan saran terhadap usaha masing-masing unit dalam mewujudkan kegiatan pendidikan yang bermutu di IAIN Tulungagung; dan
4. menjamin semua kegiatan mewujudkan mutu IAIN Tulungagung dilakukan sesuai dengan capaian standar, sesuai prosedur yang ditetapkan, pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta semua sarana dan prasarana pendukung.

Kegiatan berfungsi optimum bagi pencapaian mutu kegiatan akademik. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengkajian yang ditujukan untuk memberikan saran perbaikan maupun untuk mengungkap suatu permasalahan yang khusus. Ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi ini meliputi semua program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit, baik pelaksana kegiatan akademik maupun pelaksana pendukung kegiatan akademik, yang meliputi:

- a. kegiatan bidang pendidikan pengajaran;
- b. kegiatan bidang penelitian;
- c. kegiatan bidang pengabdian;
- d. kegiatan bidang kemahasiswaan;
- e. kegiatan bidang penjaminan mutu internal;
- f. kegiatan bidang perencanaan;
- g. kegiatan bidang keuangan;
- h. kegiatan bidang pengembangan SDM;
- i. kegiatan bidang umum;
- j. kegiatan bidang kerjasama;
- k. kegiatan bidang sarana prasarana;
- l. kegiatan bidang perpustakaan; dan
- m. kegiatan bidang teknologi informasi.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk pelaksanaan kegiatan yang berada di tingkat Institut, dan atau oleh tim pemantauan dan evaluasi yang dibentuk oleh Dekan atau Direktur untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas atau Pascasarjana. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tingkat

Institut dapat meliputi semua unit pelaksana kegiatan akademik dan/atau unit pendukung kegiatan akademik pada IAIN Tulungagung. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tingkat fakultas terbatas pada program studi dan/atau unit pendukung kegiatan akademik pada fakultas atau pascasarjana. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di unit-unit pelaksana akademik selain fakultas atau pascasarjana dan/atau unit-unit pendukung/penunjang kegiatan akademik berdasar surat tugas pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Rektor. Kegiatan pemantauan dan evaluasi paling sedikit dilaksanakan satu kali dalam satu semester. Teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB V PENUTUP

SPM merupakan bagian yang pencapaiannya tidak bisa dipisahkan dari kerangka kerja sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Strategi pencapaian target SPM akan diselaraskan dengan strategi penguatan perencanaan dalam rangka memastikan agenda-agenda kegiatan layanan pada IAIN Tulungagung, sedangkan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pencapaian target-target yang ada dalam SPM secara terkoordinir akan dilakukan antar unit terkait. Demikian SPM ini ditetapkan untuk dijadikan pedoman.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN